



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN *E GOVERNMENT*
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Hebat, perlu adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-government*) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat dan berkualitas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa guna mengarahkan pengembangan *e-government* di Kabupaten Bolaang Mongondow maka telah disusun Rencana Induk pengembangan *e government* Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk pengembangan *e-government* Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA INDUK PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT* PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Rencana Induk pengembangan *e-government* Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah dokumen perencanaan pengembangan *e-government* Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. *E-government* merupakan salah satu upaya pemanfaatan teknologi informasi untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pasal 2

- (1) Maksud dari penyusunan Rencana Induk pengembangan *e-government* adalah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan *e-government* Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019-2023.
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Induk pengembangan *e-government* adalah:
 - a. sebagai dasar, acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan *e-government* Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. sebagai alat pengendali terhadap seluruh kegiatan untuk mendukung *e-government* Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. dasar yang dijadikan pedoman pemilihan keputusan dan penetapan kebijakan dalam pembangunan *e-government* Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - d. menelaraskan penerapan *e-government* dengan *business process* Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah lainnya, Instansi terkait serta dapat berakselerasi dalam percepatan transformasi birokrasi;
 - e. menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam dokumen perencanaan *e-government* Kabupaten Bolaang Mongondow; dan

- f. mendorong proses pengembangan *e-government* yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

BAB II SISTEMATIKA RENCANA INDUK

Pasal 3

Rencana Induk pengembangan *e-government* Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019-2023 memuat arah kebijakan, strategi pengembangan, dan menyelaraskan program perangkat daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana Induk Pengembangan *e-government* Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II METODOLOGI PENYUSUNAN DOKUMEN *MASTERPLAN* PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT*;
 - c. BAB III PENYELARASAN PROSES BISNIS DAN ARAH PENGEMBANGAN SPBE;
 - d. BAB IV ARAH PENGEMBANGAN DAN ARSITEKTUR ENTERPRISE KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
 - e. BAB V ARSITEKTUR *ENTEPRISE* SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK;
 - f. BAB VI ANALISA KESENJANGAN, PRIORITAS DAN PORTFOLIO;
 - g. BAB VII RANCANGAN *ROAD MAP* DAN KERAGKA KERJA;
dan
 - h. BAB VIII PENUTUP.

- (2) Rencana Induk pengembangan *e-government* Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019-2023 sebagaimana dimasuk pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT*

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan dan pengembangan *e-government* Kabupaten Bolaang Mongondow dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan dan Pengembangan *e-government* menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow melibatkan pihak-pihak terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan *e-government* Kabupaten Bolaang Mongondow bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 23 Desember 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW.


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.


Y AHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN
2019 NOMOR...